

ANALISIS REGULASI PEMBERLAKUAN LANUD HUSEIN SASTRANEGARA SEBAGAI ENCLAVE SIPIL TERHADAP OPERASI UDARA

APPLICATION REGULATION ANALYSIS OF HUSEIN SASTRANEGARA AIRPORT AS A CIVIL ENCLAVE ON AIR OPERATION

Dian Mulyana¹

Program Studi Strategi Pertahanan Udara Universitas Pertahanan

(dian_mulyao2@yahoo.com)

Abstrak -- Pangkalan TNI AU Husein Sastranegara merupakan satuan TNI AU di jajaran Koopsau I yang diharapkan mampu mendukung dan melaksanakan operasi udara secara maksimal. Namun Lanud Husein Sastranegara dihadapkan dengan adanya pemberlakuan bandara *Enclave Sipil*. Permasalahan yang diteliti adalah tentang regulasi pemberlakuan Lanud Husein Sastranegara sebagai *Enclave Sipil* terhadap operasi udara. Metode yang digunakan kualitatif eksplanatori untuk menelaah pola hubungan/keterkaitan antara kerjasama, regulasi antara TNI AU dengan Angkatan Pura II dan Pemerintah sebagai pendukungnya. Data dikumpulkan dari Komandan Lanud Husein Sastranegara, Kadisops Lanud Husein Sastranegara, GM Angkatan Pura II Bandung, Gm LPPNPI/AirNav Indonesia Cabang Bandung dan Kepala Dinas Perhubungan Udara Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan 3 teknik untuk melakukan pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian yang didapatkan adalah (1) Regulasi Pemberlakuan Lanud Husein Sastranegara sebagai *Enclave Sipil* telah mencakup kepada operasional Lanud sebagai Pangkalan Operasi dan telah sesuai dengan aturan. Hal ini memiliki dampak yang baik sehingga menuntut instansi terkait agar saling mendukung dalam melaksanakan tugas yang diemban melalui penataan dan kerjasama yang lebih kondusif. (2) Kerjasama antara TNI AU dengan PT. Angkatan Pura II dalam Pemberlakuan Lanud Husein Sastranegara sebagai *Enclave Sipil* sudah sesuai dengan perjanjian yang dilaksanakan kedua belah pihak, sehingga mempunyai pengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap eksistensi TNI AU di Bandara. (3) Regulasi dan Kerjasama harus selalu ditinjau ulang terhadap Pemberlakuan Lanud Husein Sastranegara sebagai *Enclave Sipil*. Hal ini perlu dilakukan oleh Komandan Lanud Husein Sastranegara guna mengantisipasi jika menghadapi kondisi darurat perang demi terjaganya keamanan disekitar wilayah Lanud Husein Sastranegara serta pengaruhnya terhadap pelaksanaan operasi udara.

Kata kunci: *Bandara Husein Sastranegara, Regulasi, Kerjasama dan Enclave Sipil*

Abstract -- The Air Force Base Husein Sastranegera is an Indonesian Air Force unit in the ranks of the Koopsau I which is expected to be able to support and carry out air operations to the fullest. However, Husein Sastranegara Air Base is faced with the presence of the Civil Enclave airport. The problem examined is about the regulation of the enforcement of the Husein Sastranegara Airport as Civil Enclave for air operations. This study uses explanatory qualitative methods to examine the causes, patterns of relationships / linkages between cooperation, regulation between the Indonesian Air Force and Angkatan Pura II and the Government as supporters. Data was collected based on the information requested from the Commander of the Husein Sastranegara Air Base,

¹ Program Studi Strategi Pertahanan Udara Universitas Pertahanan.

Kadisops Lanud Husein Sastranegara, GM Angkasa Pura II Bandung, Gm LPPNPI / AirNav Indonesia Branch Bandung and Head of the Air Transportation Office of West Java. This study uses 3 (three) types of techniques to collect data, namely interview, observation, and documentation techniques. The research results obtained are (1) Regulation of the Enforcement of Husein Sastranegara Airport as Civil Enclave has included the operational of the Air Base as an Operational Base and is in accordance with the rules. This has a good impact so that it requires relevant agencies to support each other in carrying out their tasks carried out through more conducive arrangement and cooperation. (2) Collaboration between the Indonesian Air Force and PT. Angkasa Pura II in the Enforcement of the Husein Sastranegara Airport as a Civil Enclave is in accordance with the agreement carried out by both parties, so that it has a direct or indirect influence on the existence of the TNI AU at the Airport. (3) Regulations and Cooperation must always be reviewed against the Enforcement of the Husein Sastranegara Airport as a Civil Enclave. This needs to be done by the Commander of the Husein Sastranegara Air Base in anticipation of facing a state of martial law in order to maintain security around the Husein Sastranegara Air Base area and its influence on the conduct of air operations.

Keywords: Husein Sastranegara Airport, Regulation, Cooperation and Civil Enclave

Pendahuluan

Pembangunan kekuatan TNI AU dan wilayah pertahanan matra udara dapat diimplementasikan dengan membina potensi nasional kedirgantaraan yang salah satunya adalah bidang penerbangan. Dihadapkan pada perkembangan situasi dan kondisi lingkungan strategis baik nasional, regional maupun global, hal ini merupakan tantangan sekaligus peluang dalam mengembangkan wilayah teritorial matra udara yang salah satunya melalui pembinaan potensi bandara di Pangkalan TNI AU Husein Sastranegara. Pangkalan TNI AU Husein Sastranegara merupakan sebuah organisasi satuan pelaksana Koopsau I yang mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan

pembinaan serta mengoperasikan satuan-satuan yang berada di jajarannya, melaksanakan pembinaan potensi dirgantaraan dan menyelenggarakan dukungan operasi bagi satuan-satuan dalam rangka melaksanakan tugas operasi udara.² Perkembangan transportasi udara khususnya penerbangan sipil, keberadaan Bandar Udara maupun Pangkalan TNI AU dalam operasi penerbangan khususnya melaksanakan operasi udara serta adanya status Bandar Udara maupun Pangkalan TNI AU sebagai *Enclave Sipil* dan *Enclave Militer* di beberapa daerah menuntut instansi terkait saling mendukung tugas yang diemban melalui penataan dan kerjasama yang lebih kondusif antara pihak Bandar Udara dalam hal ini Perum Angkasa Pura,

²(www.tni-au.mil.id/content/lanud-husein-sastranegara-o, diakses pada tanggal 4 Juli 2018).

Kementerian Perhubungan dan TNI AU dalam melaksanakan operasi udara dalam rangka menegakkan kedaulatan Negara di udara. Ditinjau dari sudut pandang pertahanan dan keamanan di udara, kondisi ini harus diantisipasi dengan meningkatkan kewaspadaan operasi pertahanan udara untuk melaksanakan penegakan kedaulatan dan hukum. Dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat terhadap tersedianya angkutan udara dan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan nasional, maka diadakan peninjauan kembali status penggunaan bersama Pangkalan Udara dan bandar udara. Penggunaan bersama Lanud dan Bandar Udara ini didasarkan pada SKB 3 menteri. Berdasarkan SKB 3 menteri tersebut, pada Bandar Udara yang secara teratur didarati dan atau tinggal landas oleh pesawat udara militer diadakan suatu *enclave militer* untuk melayani kepentingan pertahanan keamanan dan sebaliknya pesawat udara sipil yang secara teratur mendarat dan atau tinggal landas di Pangkalan TNI Angkatan Udara diadakan *enclave sipil* untuk melayani angkutan udara sipil. Dengan adanya ketentuan yang secara khusus mengatur tentang penggunaan bersama Pangkalan Udara dan Bandar Udara sampai sekarang belum ada di dalam rumusan Undang-

undang maupun Peraturan Presiden. Rincian yang saat ini terdapat di dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang penerbangan secara umum lebih banyak mengatur mengenai penerbangan sipil saja. Adapun ketentuan yang mengatur mengenai penggunaan bersama Pangkalan Udara dan Bandar Udara dirumuskan di dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan. Aturan tersebut dijadikan salah satu referensi dasar dari penulisan naskah tentang penggunaan bersama Bandar Udara dengan Pangkalan Udara yang disesuaikan dengan kondisi dasar hukum yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Penggunaan bersama Bandar Udara dan Pangkalan Udara diatur dalam Pasal 257 sampai dengan Pasal 259 UU RI No.1 Tahun 2009. Menurut Pasal 257 UURI No.1 Tahun 2009 dalam keadaan tertentu 59 Bandar Udara dapat digunakan sebagai Pangkalan Udara dan sebaliknya Pangkalan Udara dapat digunakan bersama sebagai Bandar Udara. Penggunaan bersama Bandar Udara atau Pangkalan Udara dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pelayanan jasa transportasi udara,

keselamatan, keamanan dan kelancaran penerbangan, keamanan dan pertahanan negara serta peraturan perundang-undangan. Penggunaan bersama Bandar Udara dan Pangkalan Udara diatur dalam Pasal 257 sampai dengan Pasal 259 UURI No.1/2009. Menurut Pasal 257 UURI No.1/2009 dalam keadaan tertentu 59 Bandar Udara dapat digunakan sebagai Pangkalan Udara dan sebaliknya Pangkalan Udara dapat digunakan bersama sebagai bandar udara. Penggunaan bersama Bandar Udara atau Pangkalan Udara dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pelayanan jasa transportasi udara, keselamatan, keamanan dan kelancaran penerbangan, keamanan dan pertahanan negara serta peraturan perundang-undangan. Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan dalam penggunaan bersama Bandar Udara dengan Pangkalan Udara masih terbatas belum secara detail mengatur tentang teknis pelaksanaan penggunaan bersama suatu Bandar Udara dengan Pangkalan Udara.

Kesepakatan dibuat sebagai pedoman para pihak dalam kerja sama ke depan. Salah satu tujuannya adalah mencegah timbulnya permasalahan dalam kegiatan operasional pangkalan udara ataupun bandar udara, baik untuk

kegiatan penerbangan sipil maupun penerbangan militer. Utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa Bandar Udara Husein Sastranegara. Oleh karena itu, pada bandar udara yang sama ada kepentingan militer dan kepentingan sipil yang perlu dikelola dengan koordinasi yang memadai terutama dalam aspek pemanfaatannya. Apabila dalam keadaan darurat seperti terjadinya huru-hara dan perang maka kepentingan militer didahulukan. Tetapi jika dalam keadaan normal kepentingan sipil yang diperhatikan karena basis PT Angkasa Pura II adalah komersial. Lebih dari itu sudah ada Mou atau nota kesepakatan antara PT. Angkasa Pura II dengan Pihak TNI Angkatan Udara. Hal tersebut diantaranya lebih pada penggunaan darurat dengan mendahulukan kepentingan negara. Hal diatas sesuai dengan teori regulasi dimana peraturan khusus yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak untuk mendukung terjalinnya hubungan yang serasi, seimbang, sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, budaya masyarakat setempat, untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungannya

Untuk itulah kemudian perlu melaksanakan penelitian yang akan dilakukan untuk menganalisis Regulasi Pemberlakuan Lanud Husein Sastranegara sebagai *Enclave Sipil*. Lanud Husein Sastranegara merupakan lanud tipe B yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan pembinaan dan pengoperasian yang berada dalam jajarannya, pembinaan potensi dirgantara serta menyelenggarakan dukungan operasi bagi satuan lainnya. Lokasinya yang sangat strategis sebagai wilayah penyangga Ibukota negara RI, memiliki peran yang sangat penting dilihat dari berbagai aspek, baik aspek pertahanan, keamanan, ekonomi maupun sosial budaya. Dengan latar belakang tersebut selanjutnya dilaksanakan penelitian dengan judul: *“Analisis Regulasi Pemberlakuan Lanud Husein Sastranegara sebagai Enclave Sipil terhadap Operasi Udara”*.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dengan pendekatan kualitatif eksplanatori untuk menelaah penyebab, pola hubungan/ keterkaitan antara kerjasama, regulasi antara TNI AU dengan Angkasa Pura II dan Pemerintah sebagai pendukungnya. Analisis data dalam

penelitian ini dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Aktivitas analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada pendapat Miles dan Huberman sebagaimana dikutip Sugiyono (2012: 430), yaitu bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah lengkap dan akurat untuk dianalisis. Aktivitas tersebut meliputi: reduksi data, *display* data, dan penarikan kesimpulan. Guna memperkuat hasil penelitian yang didapatkan secara kualitatif, nantinya akan digunakan pengujian keabsahan data yang akan diperjelas. Penelitian ini menggunakan panduan wawancara yang berisikan pertanyaan pertanyaan yang ditanyakan kepada narasumber yang akan menjadi data primer. Sumber data primer atau utama diperoleh dari berbagai informan atau narasumber sebanyak lima (5) informan yaitu: Komandan Lanud Husein Sastranegara, Kepala Otoritas Bandara Wilayah III, General Manajer PT Angkasa Pura II Cabang Husein Sastranegara, GM. PT Alrnav Indonesia. Dalam rangka memperkuat hasil penelitian, maka hasil penelitian yang sudah ada akan diperkuat dengan

melakukan Observasi. Peneliti diharuskan untuk turun langsung kelapangan melakukan pengamatan terhadap pelaku serta aktifitas narasumber/ informan dalam lingkungannya. Ada beberapa alasan dalam peneliti kualitatif pengamatan (observasi) dimanfaatkan sebesar-besarnya.

Hasil Penelitian

Data yang diperoleh pada setiap komponen dalam penelitian ini dianalisis dan dilihat kesesuaian antara tujuan dengan kriteria dengan data empiris. Peneliti menginterpretasikan hasil temuan, sebagai berikut:

1) Regulasi Pemberlakuan Lanud Husein Sastranegara menjadi Bandara Enclave Sipil

Berdasarkan Perjanjian antara TNI AU dengan PT. Angkasa Pura II (Persero) Nomor : PJJ/24/IX/2012 dan Nomor : PJJ.04.07.01/00/09/2012/222 tanggal 24 September 2012 tentang Penggunaan Bersama Pangkalan TNI Angkatan Udara Husein Sastranegara Bandung sebagai Bandar Udara. Sesuai regulasi menurut DR. H. K Martono, S.H., L.L.M. (2007) adalah Peraturan masuk (*entry regulation*) adalah peraturan perundang-undangan negara anggota organisasi penerbangan sipil

internasional yang mengatur persyaratan masuk atau keberangkatan dari wilayahnya sebagai penumpang, awak pesawat, pesawat udara, kargo yang berkenaan dengan dokumen. Perjanjian ini bertujuan untuk menentukan persyaratan-persyaratan guna mengamankan secara hukum hal-hal yang menjadi kepentingan negara dan semua Pihak baik secara langsung maupun tidak langsung dengan pengertian saling memberi manfaat seoptimal mungkin baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. *Letter of Operational Coordination Agreement (LOCA)* antara Pangkalan TNI AU Husein Sastranegara dengan Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) Kantor Cabang Bandung tentang Koordinasi operasi Pelayanan Navigasi Penerbangan di Pangkalan TNI AU Husein Sastranegara Nomor : Perjama/01/XII/2017 dan Nomor: PJJ.04.07.01/01.2/LPPNPI/ 12/2017/004 tanggal 22 Desember 2017.

a) Perjanjian ini dibuat untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah timbulnya permasalahan serta memperlancar kegiatan operasional di Bandar udara dan Pangkalan TNI

AU Husein Sastranegara yang digunakan secara bersama, *Letter of Operational Coordination Agreement* (LOCA) yang mengatur tentang Koordinasi Operasi Pelayanan Navigasi Penerbangan secara bersama.

- b) Jenis-jenis pelayanan navigasi penerbangan yang dimaksud dalam *Letter of Operational Coordination Agreement* (LOCA) ini meliputi pelayanan lalu lintas penerbangan (*air traffic service*) dan pelayanan informasi aeronautika (*aeronautical information service*) yang dilaksanakan semua Pihak untuk mendukung keselamatan, keamanan dan kelancaran penerbangan.
- c) Menyelenggarakan pelayanan navigasi penerbangan di Bandar Udara/Pangkalan TNI AU Husein Sastranegara yang digunakan bersama sesuai standar prosedur pelayanan navigasi penerbangan militer dan sipil yang ditetapkan oleh Para Pihak secara bersama-sama dengan memperhatikan hal-hal diantaranya Keselamatan dan kelancaran operasi penerbangan dan Kepentingan Pertahanan dan keamanan, kepentingan militer dan

Military Procedures.

Bandar Udara dan Pangkalan Udara yang digunakan bersama ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan dalam penggunaan bersama Bandar Udara dengan Pangkalan Udara masih terbatas, belum secara detail mengatur tentang teknis pelaksanaan penggunaan bersama suatu Bandar Udara dengan Pangkalan Udara. Pangkalan Udara yang digunakan secara bersama dan di ruang udara NKRI untuk kepentingan penerbangan sipil dan militer sesuai perundang-undangan. MoU ini juga berarti fasilitas navigasi atau barang milik negara digunakan secara bersama antara TNI AU dengan LPPNPI/AirNav Indonesia. Diharapkan pula, kesepakatan ini tak akan mengganggu kelancaran tugas masing-masing pihak. Namun Tujuan dari MoU ini belum bersama-sama memberikan pelayanan navigasi penerbangan dengan mengutamakan keselamatan penerbangan dan pertahanan keamanan nasional. Dalam hal pengaturan navigasi penerbangan masih belum terjalinya komunikasi

dan koordinasi yang baik antara pengelola bandar udara dengan Pangkalan Udara, khususnya yang melaksanakan kegiatan operasional penerbangan yang menggunakan bersama antara Bandar Udara dengan Pangkalan Udara. Kondisi Lanud Husein Sastranegara sebagai pangkalan operasi telah melaksanakan regulasi terhadap diberlakukannya sebagai bandara *Enclave Sipil* dalam Meningkatkan Keamanan dan Keselamatan Penerbangan.

2) Kerjasama pengoperasian Bandara antara Lanud Husein Sastranegara dan Angkasa Pura II Bandung

Berkaitan dengan Penerapan Kerjasama dan Regulasi Terhadap Pemberlakuan Lanud Husein Sastranegara sebagai *Enclave Sipil*, maka Prosedur operasional pelayanan pangkalan udara yang digunakan Bandar udara mengacu pada perjanjian kerjasama antar instansi yang berkepentingan dalam hal ini TNI AU dengan PT. Angkasa Pura II sebagai penyedia pelayanan disisi darat dan Perum LPPNPI/AirNav Indonesia sebagai penyedia pelayanan di sisi udara. Peneliti menganalisis standar minimum kapasitas dari semua elemen

air side telah memenuhi persyaratan yang dibutuhkan untuk penerbangan komersial dan militer.

Hubungan kerjasama antara TNI AU dengan Angkasa Pura II dalam pengoperasian Bandara antara Lanud Husein Sastranegara sebagai *Enclave Sipil* dihadapkan dengan Penanggulangan pada Kondisi Darurat Perang/ Militer. Sesuai Permenhub Nomor 140 Tahun 2015 tentang Program Penanggulangan Keadaan Darurat Keamanan Penerbangan Nasional. Selanjutnya diatur pula pada Pasal 10 disebutkan bahwa Panglima TNI mempunyai tanggung jawab sebagai pemegang komando penanganan keadaan darurat. Guna meningkatkan kemampuan personel Bandara dan TNI AU dalam mengamankan Bandara dan Lanud Husein Sastranegara, dilaksanakan melalui latihan bersama sesuai Peraturan Dirjen Perhubungan Udara Nomor KP. 479 Tahun 2015 tentang Petunjuk dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil, rencana penanggulangan keadaan darurat Bandara. Latihan bersama ini juga dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 127 Tahun 2015 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional. Kerja sama keamanan tersebut diwujudkan pula

dalam pelatihan calon pegawai PT Angkasa Pura dengan TNI AU.

3) Dampak dari Regulasi pemberlakuan Lanud Husein Sastranegara sebagai Bandara Enclave Sipil terhadap operasi udara

Penggunaan bersama Pangkalan Udara dan Bandar Udara dirumuskan di dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan. Naskah tersebut dijadikan referensi dasar dari penulisan tentang penggunaan bersama Bandar Udara dengan Pangkalan Udara yang disesuaikan dengan kondisi dasar hukum yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Dalam keadaan damai, Pangkalan Udara yang digunakan bersama berlaku ketentuan penerbangan sipil, sedangkan pengawasan dan pengendalian penggunaan kawasan keselamatan operasi penerbangan pada Pangkalan Udara yang digunakan bersama dilaksanakan oleh otoritas Bandar Udara setelah mendapat persetujuan dari instansi terkait.

a) Peran Bandar Udara. Bandar udara merupakan pintu gerbang sistem

angkutan udara bagi suatu kawasan. Angkutan udara semakin bersaing dengan angkutan permukaan karena kecepatan dan keefisienannya. Selain peranan dalam sistem bandar udara sebagai suatu industri, juga berperan langsung dalam pertumbuhan ekonomi. Bandar udara beserta berbagai perusahaan dan institusi yang berada dan beroperasi di bandar udara, merupakan bidang usaha yang dapat menyerap tenaga kerja cukup besar, pada akhirnya berdampak kepada pendapatan dan daya beli. Adapun peran dari tersedianya bandar udara yang dibangun dan dikelola dengan baik sebagai berikut:

1) Pada umumnya fasilitas bandar udara milik pemerintah dan untuk mendukung kepentingan pemerintahan, namun dalam pengoperasiannya dilakukan bersama dengan berbagai pihak baik swasta dan BUMN. Kepentingan pemerintah yang ingin dipenuhi melalui pembangunan bandar udara terutama keefektifan pelaksanaan administrasi pemerintahan, kelancaran pemenuhan kebutuhan

masyarakat, serta menjamin keamanan dan keselamatan penerbangan. Kepentingan-kepentingan tersebut diwujudkan di bandar udara bersama-sama pihak swasta dan pihak pemerintah. Adapun untuk menjaga ketertiban lalu-lintas barang dan orang ke/dari luar negeri serta menjamin keamanan dan keselamatan, bandar udara bersama-sama badan lainnya menyelenggarakan pengurusan seperti bea cukai, imigrasi, dan karantina; serta sistem keamanan bandar udara.

2) Keberadaan suatu bandar udara di suatu kawasan banyak membantu pengembangan ekonomi dan sosial masyarakat sekitar, tetapi tidak disangkal pula bahwa bandar udara juga memiliki dampak negatif. Gangguan terbesar dirasakan masyarakat sekitar ialah kebisingan, yang berasal dari pengoperasian pesawat udara. Selain mengganggu pendengaran dan waktu istirahat, kebisingan jenis ini dapat berdampak pada mutu hidup seperti tekanan jiwa, kebugaran, atau tidak dapat

berkonsentrasi. Selain dampak lingkungan yang langsung ditimbulkan akibat pengoperasian bandar udara terdapat dampak lingkungan yang timbul dari sumber di luar bandar udara sebagai akibat tidak langsung keberadaan Bandar udara yang disebut eksternalitas. Dihadapkan dengan peran dari Bandara tersebut belum dapat terlaksana dengan optimal khususnya pada bandara yang digunakan bersama antara Bandar Udara dengan Pangkalan Udara yang telah berlangsung sampai dengan sekarang.

b) Penggunaan sertifikasi operasi bandar udara oleh bandar udara yang digunakan bersama dengan pangkalan udara. Setiap Bandar Udara yang dioperasikan, wajib memiliki sertifikat operasi bandar udara. Salah satu persyaratan untuk mendapatkan Sertifikat suatu bandar udara, bilamana digunakan oleh pesawat udara yang melayani angkutan udara niaga dengan rute penerbangan dari dan ke luar negeri; atau mempunyai *runway* atau wilayah pendaratan yang sesuai dan dapat digunakan untuk melayani

pesawat udara untuk angkutan udara niaga. Penyelenggara wajib mengoperasikan bandar udara sesuai dengan prosedur dalam *Aerodrome Manual*. Segala penyimpangan terhadap *Aerodrome Manual* harus dilaporkan kepada Dirjen Perhubungan Udara. Prosedur pengoperasian bandar udara yang harus dimuat dalam *Aerodrome Manual*. *Aerodrome Manual* berisi informasi mengenai lokasi bandar udara, informasi mengenai bandar udara, organisasi penyelenggara bandar udara dan prosedur pengoperasian bandar udara. Penyelenggara wajib mengoperasikan bandar udara sesuai dengan prosedur dalam *Aerodrome Manual*. Segala penyimpangan terhadap *Aerodrome Manual* harus dilaporkan kepada Dirjen Perhubungan Udara. Penggunaan sertifikasi operasi bandara yang digunakan bersama antara bandar udara dengan pangkalan udara belum dapat terpenuhi dengan baik, hal tersebut dapat dilihat masih adanya kekurangan material khusus bidang pengamanan yang menjadi ketentuan dasar bagi operasional

suatu bandara dalam melayani kegiatan bidang penerbangan.

- c) Pengaturan Navigasi Penerbangan Pihak Bandar Udara dan Pihak Pangkalan TNI AU. Navigasi penerbangan menjadi hal yang sangat krusial dalam pengaturan lalu lintas penerbangan. Luasnya Nusantara membuat Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) atau Air Navigasi Indonesia menggandeng TNI AU dalam hal ini Lanud Husein Sastranegara Bandung dalam memaksimalkan pelayanan navigasi. Namun dalam hal pengaturan navigasi penerbangan masih belum terjalinnnya komunikasi dan koordinasi yang optimal antara pengelola bandar udara dengan pangkalan udara khususnya yang melaksanakan kegiatan operasional penerbangan yang menggunakan bersama antara Bandar Udara dengan pangkalan udara.
- d) Aspek Hukum Penggunaan Bersama Pangkalan Udara dan Bandar Udara. Penggunaan bersama bandar udara untuk penerbangan sipil dan penerbangan militer telah diatur dalam suatu perjanjian kerjasama masing-masing sesuai dengan

peraturan dan perundang-undangan. Untuk bandar udara yang digunakan bersama dengan TNI AU selalu dilaksanakan pembahasan antar instansi pada waktu tertentu guna menentukan bentuk kerjasama yang dapat diterima bagi semua pihak dan menghasilkan output yang baik. Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan dalam penggunaan bersama bandar udara dengan pangkalan udara masih terbatas belum secara detail mengatur tentang teknis pelaksanaan penggunaan bersama suatu bandar udara dengan pangkalan udara.

- e) Kerjasama dan Regulasi dapat diterapkan pada pemberlakuan Lanud Husein Sastranegara sebagai *Enclave* Sipil dihadapkan pertahanan pangkalan. Pertahanan pangkalan adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengatasi ancaman dan atau serangan musuh yang datang baik secara vertikal maupun horizontal, sehingga pangkalan dapat dioperasikan sesuai dengan fungsinya³. Sesuai dengan pernyataan John C. Cooper (1948). John C. Cooper mengartikan *Air*

Power sebagai kemampuan total suatu bangsa untuk terbang, berbuat sesuatu di udara atau melalui udara serta menggunakan pesawat terbang yang dapat dikendalikan sesuai dengan kepentingannya. *Air Power* memerlukan dukungan yaitu tersedianya alat peralatan serta fasilitas antara lain lapangan terbang, pesawat terbang, awak pesawat, mekanik pesawat, operator, perancang pesawat terbang serta pabrik pesawat dan suku cadang pesawat terbang yang dibutuhkan, berkaitan dalam rangka menjamin pangkalan dapat beroperasi sesuai dengan fungsinya, diperlukan pola-pola dan teknik-teknik pertahanan yang benar. Pola dan teknik yang dikembangkan harus dapat dihadapkan kepada dinamika ancaman dan memperhatikan perkembangan faktor-faktor yang mempengaruhi. Kondisi ini dapat dilihat dari kemampuan gelar pasukan dalam mempertahankan pangkalan udara pada saat melaksanakan latihan, disamping itu juga kondisi ini

³Mabes TNI AU, Keputusan Kasau Nomor Skep / 84 / VI / 2004 tanggal 16 Juni 2004 tentang Buku

Petunjuk Teknis Tentang Operasi Pertahanan Pangkalan, hal 1.

didukung oleh alat peralatan yang dimiliki masih belum sesuai dengan kebutuhan satuan. Dalam melaksanakan pertahanan pangkalan Lanud Husein Sastranegara belum mempunyai persenjataan yang memadai sesuai dengan organisasi saat ini. Kemampuan prajurit dalam menggunakan senjata masih belum mampu dilaksanakan dengan baik karena belum mendapatkan pelatihan penggunaan senjata tersebut. Dengan demikian maka pelaksanaan gelar pertahanan pangkalan akan mengalami hambatan dikarenakan masih kurangnya senjata dan kurangnya pelatihan terhadap prajurit.

- f) Kerjasama dan Regulasi dapat diterapkan pada Pemberlakuan Lanud Husein Sastranegara sebagai *Enclave Sipil*. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Bandara Husein Sastranegara harus mempersiapkan dan memprioritaskan untuk mengantisipasi berbagai dampak dari diberlakukannya *Open Sky Policy* yang merupakan liberalisasi penerbangan Sipil di kawasan ASEAN khususnya di Indonesia. Bandara sebagai bagian

infrastruktur strategis nasional yang terbesar di berbagai daerah Indonesia sebagai pintu gerbang dalam meningkatkan perekonomian dalam skala daerah, nasional hingga regional harus mampu menghadapi keadaan yang sewaktu waktu berubah sesuai dengan kebijakan Pemerintah.

Pembahasan

1) Regulasi Pemberlakuan Lanud Husein Sasatranegera menjadi Bandara *Enclave Sipil*

Kondisi Lanud Husein Sastranegara sebagai pangkalan operasi telah melaksanakan regulasi terhadap diberlakukannya sebagai bandara *Enclave Sipil* dalam meningkatkan Keamanan dan Keselamatan Penerbangan. Berdasarkan hasil penelitian dihadapkan dengan *Regulation* atau regulasi menurut DR. H. K Martono, S.H., L.L.M. (2007) menunjukkan bahwa bandar udara sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan penerbangan merupakan tempat untuk pelayanan jasa kebandarudaraan, pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi lainnya, ditata dalam satu kesatuan tatanan kebandarudaraan nasional guna mewujudkan

penyelenggaraan penerbangan yang andal dan berkemampuan tinggi dalam rangka menunjang pembangunan nasional dan daerah. Berdasarkan pernyataan Komandan Lanud Husein Sastranegara yang menyatakan bahwa Regulasi penggunaan bersama pangkalan udara dan Bandar udara atau *Civil Enclave airport* di Indonesia diatur dalam perjanjian kerjasama antara TNI AU dengan PT Angkasa Pura II Bandung sebagai penyedia pelayanan disisi darat dan Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Pernerbangan Indonesia sebagai penyedia pelayanan di sisi udara. Dalam hal ini sudah tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia.⁴

Berdasarkan hasil penelitian bahwa kesamaan dan kerahasiaan terjaga dengan adanya regulasi pengaturan sistem navigasi dan lalu lintas penerbangan diserahkan kepada *Air Navigation* dengan berdasar pada jadwal penerbangan atau *flight plan* yang telah ditetapkan oleh masing-

masing dari penerbangan militer serta penerbangan sipil dengan tetap memperhatikan keamanan dan kerahasiaan sistem pertahanan udara. Berdasarkan hasil penelitian maka untuk rencana penerbangan yang tertuang dalam *flight plan* hanya mencantumkan rute, ketinggian dan area yang digunakan tanpa mencantumkan jenis exercise atau misi sehingga kerahasiaan operasi tetap terjaga. Relevansi dengan adanya rumusan pasal mengenai penggunaan bersama bandar udara dan pangkalan udara di Indonesia yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan“

- (1) Dalam kondisi atau keadaan tertentu pangkalan udara dapat digunakan bersama sebagai bandar udara”.
- (2) Dalam kondisi keadaan tertentu bandar udara dapat digunakan sebagai pangkalan udara.

2) Kerjasama pengoperasian Bandara antara Lanud Husein Sastranegara dan Angkasa Pura II

Pemberlakukan Lanud Husein Sastranegara sebagai *Enclave civil*

⁴Wawancara dengan Komandan Lanud Husein Sastranegara Kolonel Pnb Bayu Hendra Permana, S.Sos M.M. pada tanggal 28 Mei 2018.

sudah sesuai aturan yang ada. Hal ini berdasarkan pernyataan Komandan Lanud Husein Sastranegara yang menyampaikan bahwa “Pengaturan penggunaan Pangkalan Udara yang digunakan sebagai Bandar udara menurut hukum internasional terdapat dalam *Chicago Conv 1933 Art 1 : The Contracting State Recognize That Every State Has Complete And Exclusive Sovereignty Over The Airspace Above Its Territory*” Negara mengakui bahwa setiap Negara memiliki kedaulatan yang lengkap dan eksklusif atas wilayah udara di atas wilayahnya, sehingga negara mempunyai wewenang penuh untuk mengatur, mengendalikan dan mengontrol semua yang berada di wilayahnya tanpa ada pengaruh dari negara lain.⁵ Sesuai teori kebijakan publik maka pemanfaatan transportasi menjadi pendukung pengembangan saling ketergantungan tersebut. Semakin berkembang dan semakin majunya transportasi udara, maka akan semakin meluasnya dan semakin intensif interaksi sosial antar daerah, kawasan dan antar negara. Kerjasama penggunaan Pangkalan

Udara sebagai Bandara sebagaimana diatur dalam Pasal 259 UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan harus ditetapkan melalui Keputusan Presiden. Oleh karena itu penggunaan Lanud Husein Sastranegara sebagai Bandara tersebut belum mentaati kaidah hukum nasional yang berlaku karena masih didasarkan pada Surat Keputusan Bersama 3 (tiga) menteri seperti di atas. Guna menertibkan permasalahan penggunaan Lanud Husein Sastranegara sebagai Bandara harus diubah tatarannya pada tingkat Keputusan Presiden RI. Tujuan daripada orang-orang melakukan kerja sama ialah untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan bersama mereka, dalam hal ini meningkatkan keamanan dan keselamatan penerbangan dalam mengoperasikan Bandara. Kerja sama sebagai komponen sistem pertahanan semesta perlu dilakukan antara personel TNI AU dengan Bandara Internasional Husein Sastranegara yang memiliki kemampuan (*capability*), kualifikasi dan lisensi dibidang penerbangan khususnya di bidang *Aeronautical* yang meliputi

⁵Wawancara dengan Komandan Lanud Husein Sastranegara Kolonel Pnb Bayu Hendra Permana, S.Sos M.M. pada tanggal 28 Mei 2018.

pengawasan Tower ATC, dan Meteorologi. Sedangkan bidang non Aeronautical meliputi keamanan dan keselamatan penerbangan yang meliputi *crash team*, kesehatan, pertahanan anti serangan udara dan lain sebagainya.

Dari hasil penelitian masalah kerja sama yang terjalin selama ini hanya sebatas pelatihan keadaan darurat di masa damai dan belum dilaksanakannya kerja sama penanggulangan pada kondisi darurat perang/militer. Lanud Husein Sastranegara belum mampu melindungi diri dari serangan udara musuh terhadap objek Bandara Internasional Husein Sastranegara dan belum didukung oleh satuan-satuan lain. Kerja sama sipil militer sebagaimana dimaksud diatas bertujuan untuk menjamin Keselamatan Penerbangan dengan memberikan prioritas pesawat udara TNI dalam melaksanakan penegakan kedaulatan, penegakan hukum operasi dan latihan militer. Menurut peneliti, kerja sama dalam rangka meningkatkan keamanan dan keselamatan penerbangan dalam mengoperasikan Bandara telah dilaksanakan dengan baik, namun belum optimal. Kemampuan satuan pengamanan dan keselamatan

penerbangan yang dimiliki oleh Lanud Husein Sastranegara maupun Bandara Internasional Husein Sastranegara masih terbatas.

3) Dampak dari Regulasi pemberlakuan Lanud Husein Sastranegara sebagai Bandara Enclave Sipil terhadap operasi udara

Penggunaan bersama Bandar Udara dengan Pangkalan Udara sangat berperan dalam menentukan keberhasilan kebutuhan pelayanan jasa transportasi udara. Dewasa ini dan masa yang akan datang, kebutuhan akan Pangkalan Udara dan Bandar Udara beserta fasilitas yang ada didalamnya akan berkembang, baik kuantitas maupun kualitasnya. Sesuai teori Lima Lingkaran teori Warden adalah model yang dikembangkan oleh Kolonel John Warden, maka Pangkalan Udara merupakan asset dari kekuatan nasional untuk mencapai cita-cita perjuangan dan tujuan nasional, selain itu pendayagunaan sumber daya yang ada di Lanud dapat dikembangkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sekitar pada umumnya dan prajurit TNI Angkatan Udara pada khususnya. Upaya-upaya

pengembangan penggunaan bersama bandar udara yang dapat digunakan

untuk mendukung pembangunan merupakan wujud pendayagunaan potensi nasional yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat umum.

a) Peran Bandar Udara. Peranan dalam sistem bandar udara sebagai suatu industri, juga berperan langsung dalam pertumbuhan ekonomi. Bandar udara beserta berbagai perusahaan dan institusi yang berada dan beroperasi di bandar udara, merupakan bidang usaha yang dapat menyerap tenaga kerja cukup besar, pada akhirnya berdampak kepada pendapatan dan daya beli.

b) Penggunaan sertifikasi operasi bandar udara oleh bandar udara yang digunakan bersama dengan pangkalan udara. Setiap bandar udara yang dioperasikan, wajib memiliki sertifikat operasi bandar udara. Salah satu persyaratan untuk mendapatkan Sertifikat suatu bandar udara, bilamana digunakan oleh pesawat udara yang melayani angkutan udara niaga dengan rute penerbangan dari dan ke luar negeri atau mempunyai *runway* atau wilayah pendaratan yang sesuai dan dapat digunakan untuk melayani

pesawat udara untuk angkutan udara niaga. Penyelenggara wajib mengoperasikan bandar udara sesuai dengan prosedur dalam *Aerodrome Manual*. Segala penyimpangan terhadap *Aerodrome Manual* harus dilaporkan kepada Dirjen Perhubungan Udara. Sesuai dengan Permenhub RI Nomor PM/83/2017 tentang Peraturan Keselamatan penerbangan Sipil Bagian 139 tentang Bandar Udara (Aerodrome) pada Bab IV mengenai Prosedur pengoperasian bandar udara yang harus dimuat dalam *Aerodrome Manual*.

c) Pengaturan Navigasi Penerbangan Pihak Bandar Udara dan Pihak Pangkalan TNI AU. Guna meningkatkan pelayanan navigasi penerbangan di Indonesia, maka diperlukan koordinasi dan kerja sama yang baik dan harmonis yang didukung dengan piranti lunak berupa nota kesepahaman sebagai payung hukum dalam pelaksanaannya. Sebelum adanya nota kesepahaman ini kerjasama AirNav Indonesia dengan TNI AU sudah berlangsung dengan menggunakan Kesepakatan Bersama antara TNI AU, Direktorat

Jenderal Perhubungan Udara, PT. Angkasa Pura I (Persero), dan PT. Angkasa Pura II (Persero) tentang Pengaturan Penggunaan Bersama Pangkalan Udara dan Bandar Udara sebagai dasar pelaksanaannya. Oleh karenanya dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia, AirNav Indonesia sebagai entitas, membuat nota kesepahaman tersendiri dengan TNI Angkatan Udara yang khusus mengatur mengenai pelayanan navigasi penerbangan. Nota Kesepahaman dibuat dengan mempertimbangkan telah ditandatanganinya Nota Kesepahaman antara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia tentang Bantuan TNI Kepada Kementerian Perhubungan oleh Panglima TNI dengan Menteri Perhubungan serta bertujuan agar pihak AirNav Indonesia maupun TNI Angkatan Udara secara bersama-sama memberikan pelayanan navigasi penerbangan dengan mengutamakan keselamatan penerbangan dan pertahanan

keamanan nasional dengan ruang lingkup yang antara lain meliputi Operasi Penerbangan. Selanjutnya Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama (Perjama) yang lebih detail/rinci.

Kerjasama dan Regulasi dapat diterapkan pada Pemberlakuan Lanud Husein Sastranegara sebagai *Enclave* Sipil dihadapkan Pertahanan Pangkalan sudah tidak layak dan sudah tidak dapat dikembangkan sebagai pangkalan operasi. Dasar pengembangan suatu pangkalan udara tidak dapat terlepas dari penggelaran kekuatan udara yang diselenggarakan atas dasar efisiensi dan efektivitas penggunaan kekuatan dihadapkan kepada ancaman yang akan terjadi. Oleh karena itu lokasi penggelaran kekuatan udara dan fasilitas pendukungnya memegang peranan penting dalam mengantisipasi kemungkinan ancaman yang akan terjadi. Kecepatan bereaksi untuk menjaga sedini mungkin ancaman dapat menggagalkan musuh jauh sebelum masuk ke wilayah kedaulatan Indonesia, sehingga perlindungan terhadap obyek-obyek

vital dan industri strategis yang memiliki nilai tinggi bagi negara dapat optimal. Pada umumnya pengembangan pangkalan udara harus dapat menunjang kemampuan untuk:

- a. Menyelenggarakan penegakan kedaulatan negara dan hukum di ruang udara serta mempertahankan keutuhan wilayah dirgantara nasional.
- b. Menyelenggarakan strategi pertahanan berlapis (*defence in depth*).
- c. Menyelenggarakan aktivitas proyeksi kekuatan udara di daerah rawan dan kawasan jalur pendekat kekuatan laut lawan.
- d. Menyelenggarakan dukungan terhadap gerakan, aktivitas operasional dan bantuan logistik di wilayah perlawanan yang meliputi tata ruang wilayah daratan dan laut/maritim.
- e. Menyelenggarakan pertahanan dan perlindungan obyek-obyek vital dan daerah latihan Satuan TNI.
- f. Menyelenggarakan perang berlanjut berdasarkan konsepsi sistem pertahanan yang kita miliki dikembangkan sesuai dengan

kebutuhan pertahanan dirgantara.

Dalam pengembangan suatu pangkalan udara dalam mendukung suatu operasi udara ke depan perlu adanya unsur-unsur sebagai berikut :

- a. *Political Commitment* dari segenap unsur Pemerintah, Pimpinan TNI, DPR maupun elemen masyarakat, yaitu adanya kesepakatan politik dari segenap unsur-unsur terkait untuk dapat menciptakan atau mewujudkan suatu bentuk konsep pertahanan yang dapat menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selaras dan sesuai dengan kepentingan nasional. Komitmen untuk membangun kesepakatan tersebut akan berpengaruh terhadap pembangunan TNI secara keseluruhan termasuk di dalamnya adalah pembangunan pangkalan udara sebagai fasilitas pesawat-pesawat tempur TNI AU dalam mendukung tugas pertahanan udara.
- b. Pengembangan pangkalan udara didasarkan kepada berapa besar pangkalan udara tersebut dapat memfasilitasi suatu kekuatan udara untuk dapat menjaga sumber daya yang ada di wilayah atau tempat yang mempunyai nilai strategis bagi

kelangsungan hidup bangsa terhadap persepsi ancaman yang akan timbul di wilayah tersebut.

Disisi lain, pengembangan pangkalan udara harus dapat menunjang roda pembangunan daerah sebagai dukungan sarana dan fasilitas dalam kegiatan transportasi udara atau kegiatan-kegiatan kemanusiaan lainnya selain perang. Selanjutnya pembangunan pangkalan udara juga dapat mendukung terciptanya pembinaan potensi dirgantara di wilayah tersebut.

Kesimpulan

1) Regulasi Pemberlakuan Lanud Husein Sastranegara sebagai *Enclave* Sipil sudah mencakup kepada operasional Lanud sebagai Pangkalan Operasi sudah dilaksanakan dan keberadaan Bandar Udara maupun Pangkalan TNI AU dalam operasi penerbangan khususnya melaksanakan operasi udara serta adanya status Bandar Udara maupun Pangkalan TNI AU sebagai *Enclave* Sipil dan *Enclave* Militer menuntut instansi terkait saling mendukung tugas yang diemban melalui penataan dan kerjasama yang lebih kondusif antara pihak Bandar Udara dalam hal ini Perum Angkasa Pura, Kementerian Perhubungan dan

TNI AU dalam melaksanakan operasi udara dalam rangka menegakkan kedaulatan Negara di udara.

2) Kerjasama antara TNI AU dengan PT. Angkasa Pura II dalam Pemberlakuan Lanud Husein Sastranegara sebagai *Enclave* Sipil sudah sesuai dengan perjanjian yang dilaksanakan kedua belah pihak. Penggunaan bersama Bandar Udara dengan Pangkalan Udara pada saat ini dalam kondisi belum optimal sehingga mempunyai pengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap eksistensi TNI AU di Bandar Udara, sehingga hal tersebut berdampak pada tidak terdukungnya salah satu tugas TNI AU yang berkaitan dengan fungsi operasi penerbangan. Lanud Husein Sastranegara sebagai pangkalan udara TNI Angkatan Udara yang dipergunakan bagi penerbangan domestik dan internasional mutlak harus dilengkapi fasilitas penerbangan sesuai dengan standard ICAO agar dicapai keselamatan penerbangan, dengan memperbaiki sistem alat bantu navigasi, mampu mempunyai rumah sakit yang dapat menangani apabila terjadi kecelakaan pesawat udara, serta peningkatan sumber daya manusia yang profesional.

3) Regulasi dan Kerjasama dapat diterapkan secara optimal pada Pemberlakuan Lanud Husein Sastranegara sebagai *Enclave* Sipil dapat dilanjutkan atau perlu adanya peninjauan ulang. Regulasi kerja sama di Lanud Husein Sastranegara dilaksanakan oleh Komandan Lanud sebagai penanggung jawab keamanan dan keselamatan dengan PT Angkasa Pura II maupun *stakeholder* lainnya melalui suatu Perjanjian Bersama. Instansi yang memiliki kepentingan terhadap kebandarudaraan melakukan kerja sama yang dituangkan dalam suatu perjanjian yang mengikat untuk melaksanakan fungsi pemerintahan maupun non pemerintahan. Kerja sama antara Lanud Husein Sastranegaradan Bandara Internasional Husein

Rekomendasi

1) Dalam Regulasi Pemberlakuan Lanud Husein Sastranegara sebagai *Enclave* Sipil sudah mencakup kepada operasional Lanud sebagai Pangkalan Operasi sudah dilaksanakan diperlukan adanya kepastian aspek legalitas sesuai peraturan perundang-undangan bukan hanya sekedar Perjanjian Kerja Sama (PKS) namun harus ditetapkan dalam hirarki Peraturan Presiden sesuai

ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

2) Guna meningkatkan Kerjasama antara TNI AU dengan PT. Angkasa Pura II dalam Pemberlakuan Lanud Husein Sastranegara sebagai *Enclave* Sipil sudah sesuai dengan perjanjian yang dilaksanakan kedua belah pihak.

3) Regulasi dan Kerjasama dapat diterapkan secara optimal pada Pemberlakuan Lanud Husein Sastranegara sebagai *Enclave* Sipil dapat dilanjutkan atau perlu adanya peninjauan ulang maka Pemerintah Daerah dapat memasukkan rencana anggaran daerah untuk membangun semua fasilitas penerbangan yang ada di Lanud-lanud yang akan digunakan bersama dengan Bandara untuk mengantisipasi padatnya frekuensi penerbangan sipil yang akan meningkat di masa mendatang, sehingga keselamatan penumpang akan dapat terjamin sehingga pesawat sipil akan dapat melaksanakan operasi penerbangannya dengan aman dan lancar.

Daftar Pustaka

- A. Lasinrang Umar, Tahun 2017 tentang Tinjauan Hukum Internasional terhadap Penggunaan Pangkalan Udara sebagai Bandar Udara, Makasar.
- Australian Air Publication AAP 1000-D, 2013, The air power manual / Royal Australian Air Force Australia. Royal Australian Air Force. Air Power Development Centre.
- Faizah Hayati. 2012. Dari Pangkalan Udara Militer Hingga Bandar Udara Sipil: Perkembangan Fungsi Lapangan Udara Abdulrachman Saleh, Malang.
- Julius Adi Romadi Jati, 2015, Kajian Ruang Dan Respon Masyarakat Terhadap Aktifitas Penerbangan Disekitar Landasan Pacu Bandara Husein Sastranegara. Bandung.
- Kemenhub 1992, Undang-undang RI Nomor 15 tentang Penerbangan Indonesia, Jakarta.
- Kemhan 2002, Undang-undang RI Nomor 3 Tentang Pertahanan Negara, Jakarta.
- Kemhan 2005, Undang-undang RI Nomor 34 tentang Tentara Nasional Indonesia, Jakarta.
- Kemenhub 2009, Undang-Undang RI Nomor 1 tentang Penerbangan, Jakarta.
- Kemenhub 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 77 tentang Perum LPPNPI , Jakarta.
- Kemenhub 2013, Peraturan Menteri Nomor 69 tentang Tata nana Kebandarudaraan Nasional, Jakarta.
- Kemenhub 2015, Peraturan Menteri Nomor PM 127 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional, Jakarta.
- Kemenhub 2015, Peraturan Menteri Nomor PM 140 tentang Program Penanggulangan Keadaan Darurat Keamanan Penerbangan Nasional, Jakarta.
- Kemenhub 2017, Peraturan Menteri Nomor PM 83 tentang Peraturan Penerbangan Sipil Bagian 139 Tentang Bandar Udara (Aerodrome), Jakarta.
- Kemenhub 2015, Peraturan Dirjen Perhubungan Udara Nomor KP 479 Petunjuk dan Tata cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil, Jakarta.
- Kemhan 2010, Buku Strategi Pertahanan Negara, Jakarta.
- K. Martono, H. DR., S.H., L.L.M 2007, Kamus Hukum dan Regulasi Penerbangan Edisi Pertama. Jakarta.
- Tim AirNav Indonesia, 2018, Excellent Service of AirNav Indonesia, Penjaga Angkasa Berstandar Internasional, Jakarta.
- Mabesau 2012, Keputusan Kasau Nomor Kep/571/X/2012 tentang Doktrin TNI Angkatan Udara “Swa Bhuana Paksa”, Jakarta.
- Seskoau 2015, Naskah Sekolah Air Power Seskoau, Lembang 2015.
- Seskoau 2009 , Mayor Nav Anang Surdwiyo, Optimalisasi Peran Pangkalan TNI AU Guna Menyiapkan Wilayah Pertahanan Dalam Rangka Mendukung Tugas TNI AU, Lembang.